
ANALISIS PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Oleh

Mila Kusumawati¹, Zaili Rusli²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

E-mail: 1milakusuma951@gmail.com

Article History:

Received: 25-07-2022

Revised: 08-08-2022

Accepted: 31-08-2022

Keywords:

Aset Tanah, Pengelolaan,
Dan Pemerintah Daerah

Abstract: Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan teori Dollie D. Siregar yang mana terdapat 5 indikator yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset, pengawasan dan pengendalian aset. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan penelitian ini adalah pengelolaan aset belum berjalan dengan baik kurang tertibnya proses pencatatan dan inventarisasi aset tana di Kabupaten Siak dan masih banyaknya aset tanah belum memiliki dokumen kepemilikan yaitu sertifikat tanah.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yaitu mewajibkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi pemerintah Kabupaten dan Provinsi memiliki peran yang penting untuk pembangunan dan pengelolaan aset daerah. Karena tiap-tiap daerah memiliki kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri.

Aset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value,) nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (Siregar 2004:178).

Aset merupakan salah satu faktor terpenting dalam konteks pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah. Pengelolaan aset tanah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi salah satu jaminan bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan kapasitas keuangannya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, aset tersebut akan menjadi beban keuangan, karena

beberapa diantaranya memerlukan biaya pemeliharaan dan nilainya juga menurun seiring waktu (M.Yusuf:2010)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didalam pasal 5 pengelolaan barang milik daerah meliputi: : perencanaan kebutuhan, penganggaran, penatausahaan, penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemusnahan, penghapusan, ganti rugi dan sanksi.

Kabupaten Siak merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau. Dalam pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka diperlukan sebuah peraturan dalam hal ini seperti Peraturan Daerah mengenai pengelolaan aset daerah didaerah tersebut. Pada Kabupaten Siak Peraturan daerah mengenai Pengelolaan aset daerah telah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Salah satu aset yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Siak adalah tanah. Tanah merupakan bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum. Dalam pengelolaan aset tanah merupakan aset yang paling sulit untuk dikelola.

Aset pemerintah daerah berupa tanah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah daerah. Aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Siak didapatkan berasal dari hibah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), wakaf, hak pakai, hak guna usaha, dan perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Siak meraih prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Predikat WTP ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut dimulai sejak tahun 2011. Tetapi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengatakan masih adanya kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Anantara lain yang perlu diberi perhatian yaitu penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah belum tertib.

Hal tersebut menunjukkan pengelolaan aset di Kabupaten Siak belum optimal atau belum baik. Yang mana pengelolaan tersebut selama ini sudah berjalan, akan tetapi masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam mengelola aset di pemerintah daerah Kabupaten Siak. Salah satunya dalam hal inventarisasi aset tanah hal ini dapat dilihat dari ketidakarutan data yang mana masih adanya data aset tanah yang kurang lengkap, seperti adanya perbedaan pada inventarisasi dengan pengukuran dan tidak ditemukan dokumen-dokumen asal perolehan aset. Selain itu Kabupaten Siak merupakan pemekaran dari wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, sehingga terdapat beberapa aset yang merupakan limpahan dari Kabupaten Bengkalis, termasuk aset tanah. Yang mana pada masa itu aset tidak tercatat dengan baik ketika diperoleh.

Tabel 1. 1 Data Aset Tetap Tanah Di Pemerintah Kabupaten Siak

No	Keterangan	Jumlah
1	Sudah Bersertifikat	260 Persil
2	Belum Bersertifikat	2.138 Persil
Jumlah Seluruh Tanah		2.398 Persil

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021

Permasalahan pengelolaan aset tanah lainnya berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat tanah yang sudah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Masih banyak sekali tanah yang belum bersertifikat dari pada tanah yang sertifikat. Dari keseluruhan aset tanah yang berjumlah 2.398 persil tanah yang belum bersertifikat sebanyak 2.138 persil dan yang sudah bersertifikat sebanyak 260 persil. Untuk menjaga aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Siak maka perlu penyertifikatan agar aset tersebut tidak diserobot pihak lain. Sertifikat berfungsi untuk mengetahui secara pasti tentang letak tanah, batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya. Selain itu, Sertifikat juga berfungsi untuk menghindari timbulnya sengketa, agar bisa menuntut pihak lain yang berusaha merebut atau mengambil kepemilikan tanah yang sudah menjadi haknya. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu pengelolaan aset yang masih bersifat manual, hal ini dikarenakan belum adanya aplikasi yang mempermudah pendataan aset.

LANDASAN TEORI

Aset

Menurut Doli D. Siregar (2004;178) Aset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value,) nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

Aset Tanah

Menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah tanah merupakan aset tetap yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan berada pada kondisi siap pakai. Aset tanah diperlukan untuk pembangunan kantor, sekolah, sarana pendidikan, dan kepentingan sarana dan prasarana umum masyarakat seperti jalan, taman, irigasi, fasilitas sosial dan lain-lain. M.Yusuf (2013:120) Tanah dapat diakui sebagai barang atau aset tetap jika memenuhi empat kriteria, yaitu: Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual, diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Pengelolaan Aset

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai : (1) Proses, cara, perbuatan mengelola (2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Konsep Istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata "management" yang berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai

sasaran.

Menurut Siregar (2004) Manajemen aset dibagi menjadi dalam lima tahapan kerja antara lain inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian aset. Kelima tahapan tersebut saling berhubungan dan terintegrasi.

1. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventerisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lainlain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan sesuai dengan tujuan aset.
2. Legal audit merupakan satu lingkup kerja pengelolaan aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.
3. Penilaian aset merupakan suatu proses untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi pemanfaatan aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Optimalisasi pemanfaatan aset merupakan penggunaan aset yang sesuai dengan peruntukkan dan kegunaan aset. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Sehingga aset tanah dan bangunan pemerintah dapat dikelola dengan baik sesuai dengan pemanfaatannya. Sehingga pemerintah tidak mengalami kerugian, karena pengelolaan aset sudah sesuai dengan peruntukannya.
5. Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah penggunaan SIMA (Sistem Manajemen Aset). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek di akomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan aset termonitor jelas mulai dari penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini diharapkan akan meminimalkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) pada pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif . dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell,2014:5). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analysis Interaktif Model dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data dibagi menjadi beberapa langkah-langkah : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan penarikan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, untuk mengetahui pengelolaan tersebut, maka peneliti menggunakan teori manajemen aset yang dikemukakan oleh Doll D Siregar (2004) yaitu ada 5 indikator, antara lain :

1. Inventarisasi aset

Inventarisasi merupakan jantung bagi sebuah instansi pemerintah dalam pengelolaan aset. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif barang milik daerah dengan kondisi fisik barang milik daerah yang bersangkutan. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset daerah yang sebenarnya, yang dikuasai oleh pengguna barang maupun kuasa pengguna barang atas suatu objek barang.

Pada proses inventarisasi aset dalam hal ini aset tanah pemerintah kabupaten siak melakukan pencatatan aset-aset tanah yang dimilikinya. Pencatatan dilakukan agar diketahui aset-aset tanah apa saja dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Siak, dan darimana asal perolehannya. Proses pencatatan aset tanah di Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih terdapat perbedaan antara pencatatan dan pengukuran, Masih banyak sekali tanah yang belum bersertifikat dari pada tanah yang sertifikat. Dari keseluruhan aset tanah yang berjumlah 2.398 persil tanah yang belum bersertifikat sebanyak 2.138 persil dan yang sudah bersertifikat sebanyak 260 persil. Dan aset-aset tanah di tahun 2015 tidak tercatat dengan rinci. Inventarisasi dilakukan setahun sekali, namun unntuk inventarisasi secara menyeluruh dilakukan 5 tahun sekali.

2. Legal audit

Legal Audit adalah lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi suatu penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai

permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Proses legal audit belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak aset tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dimana sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah untuk dapat mengamankan aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Siak. Penyebab aset tanah yang belum bersertifikat proses sertifikasi aset tanah sering terhambat dikarenakan pencatatan dan pengukuran luas tanah sering terjadi perbedaan. Sehingga harus dilakukan inventarisasi ulang dan pengukuran ulang agar aset diketahui dengan jelas. Setelah itu di cari asal perolehan aset apakah dari hibah, beli, dan lain-lainnya. Jika tidak ada maka diperlukan pembuatan penguasaan fisik bidang tanah. Pada surat tersebut diperlukan tanda tangan sepadan, dalam hal inilah proses nya panjang karena harus mencari sepadan-sepadan tersebut. Oleh karena itu agar proses sertifikasi dapat dilakukan dengan baik maka diperlukan melakukan inventarisasi yang tertib dan teratur pada setiap aset tanah dan melengkapi dokumen asal perolehan.

3. Penilaian aset

Pada indikator penilaian aset dilakukan untuk untuk mengetahui nilai dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, umumnya dilakukan oleh penilai yang independen. Setelah dilakukannya penilaian aset maka hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menetapkan harga aset yang ingin dijual. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk mengetahui berapa jumlah aset daerah sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilai aset tanah harus dilakukan dengan baik yang dilakukan oleh tim penafsiran yang ada pada Badan Keuangan Daerah dengan melihat NJOP tanah tersebut. Jika NJOP nya tidak ada maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menggunakan NJOP tahun awal neraca Pemerintah Kabupaten Siak yaitu tahun 2004. Tetapi jika ingin melakukan pemindahtanganan aset misalnya aset mau dijual penilaian aset dilakukan oleh penilai public yaitu KPKNL (Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang) Kota Dumai dan KJJP (Kantor Jasa Penilai Publik).

4. Optimalisasi pemanfaatan aset

Optimalisasi pemanfaatan aset adalah kegiatan untuk meningkatkan potensi jumlah/volume, kondisi fisik, nilai, lokasi, legal dan ekonomi yang ada pada aset tersebut. Optimalisasi aset itu harus dapat memaksimalkan ketersediaan aset, memaksimalkan penggunaan aset dan meminimalkan biaya kepemilikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisir atau menghilangkan hambatan atas pengelolaan aset-aset tersebut. Pada kegiatan ini aset-aset daerah di kelompokkan menjadi aset yang memiliki potensi dan aset yang tidak memiliki potensi. aset yang tidak memiliki potensi harus dicari faktor penyebabnya, apakah itu karena permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu rekomendasi berupa program, strategi, sasaran untuk mengoptimalkan aset yang diteliti. Pemanfaatan aset yang dilakukan oleh Badan Keuangan daerah kabupaten siak yaitu dengan melakukan sewa dan pinjam pakai. Banyak pihak-pihak yang melakukan sewa tanah di BKD salah satunya karena harga sewa lebih murah daripada dengan pihak lain. Selain itu, masih banyak juga aset tanah kabupaten siak terdapat tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Tanah kosong tersebut pada saat pengadaan sebenarnya setiap aset yang dibeli sudah ada peruntukannya tetapi ada beberapa aset tanah setelah dibeli tidak dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan keuangan daerah yang belum mencukupi dan tidak ada program untuk pemanfaatan aset tersebut.

pemanfaatan aset diperlukan koordinasi dari Organisasi Perangkat Daerah dan Badan keuangan Daerah yaitu dengan cara OPD membuat permohonan.

5. Pengawasan dan pengendalian aset

pengawasan dan pengendalian yang mana dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Selain itu, juga menjadi prasarana yang sangat efisien untuk peningkatan kerja yaitu peningkatan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Dengan adanya SIMA dapat menjamin keterbukaan kinerja untuk pengelolaan aset daerah tanpa perlu khawatir jika pengawasan dan pengendalian yang lemah. Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar setiap penanganan terhadap aset dapat termonitor dengan jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menangannya. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dilakukan dengan cara pemasangan patok atau pengamanan dengan papan plang agar diketahui tanah tersebut milik pemerintah daerah dan melakukan penyertifikatan aset tanah yang dilakukan secara bertahap. Agar pengawasan dan pengendalian aset dilakukan dengan baik maka diperlukan kerjasama antara pengguna dan pengelola barang karena keduanya memiliki kewenangan atas pengawasan dan pengendalian tersebut. Selain itu, pengawasan dan pengendalian dilakukan juga oleh inspektorat Kota Siak dengan memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Kemudian untuk proses kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen aset Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak sudah beberapa kali mencoba menggunakan aplikasi yaitu BPKP dan SIPA BMD dari kementerian tetapi ada kendala saat melakukan penyusutan aset asetnya belum bisa tetapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam proses pembuatan aplikasinya oleh tenaga programmer yang masih pada tahap penyempurnaan aplikasi. Hal tersebut membutuhkan waktu dan butuh penyesuaian dengan berbagai aspek baik itu keuangan maupun sumber daya manusianya. Dan apabila aplikasi sudah siap digunakan akan tetap menggunakan manual secara bersamaan jika sudah menggunakan aplikasinya sekitar 2 atau 3 tahun dan tidak terdapat kendala pada aplikasi tersebut baru pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak akan menggunakan aplikasi tersebut secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan aset tanah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari inventarisasi aset yaitu masih banyak aset tanah yang belum bersertifikat, pencatatan dan pengukuran yang tidak sesuai, dan masih terdapat aset-aset terdahulu yang tidak tercatat dengan baik. legal audit masih terdapat aset tanah yang belum sertifikat hal ini dikarenakan inventarisasi aset yang belum berjalan dengan baik serta tidak adanya bukti perolehan. Optimalisasi pemanfaatan aset sudah dapat dikatakan baik karena pemanfaatan yang dilakukan dengan sewa dan pinjam pakai namun juga perlu diperhatikan tanah kosong yang belum dimanfaatkan agar di buat kegiatan atau program. penilaian aset dilakukan dengan baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu penilaian dilakukan oleh tim penafsiran dan tim independen yaitu KJJP dan KPKNL. Dan untuk pengawasan dan pengendalian aset sudah berjalan dengan baik yaitu pengawasan dan pengendalian aset dilakukan oleh inspektorat, BKD, dan OPD. Untuk pengembangan sistem informasi manajemen aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam proses pembuatan aplikasinya oleh tenaga programmer yang masih pada tahap penyempurnaan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D.Siregar, D. (2004). Manajemen aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah). Gramedia Pustaka Utama.
 - [2] Kasma, E. (2018). Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi Tahun 2016.
 - [3] Martini, R. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3837777>
 - [4] Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi*, III(April), 233–242.
 - [5] Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2018). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 111–117.
 - [6] Romlah, S. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016. *JOM FISIP*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2796>
 - [7] Rosmiati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 164–173. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3395>
 - [8] Siti Amerieska, Fita Setiati, I. M. (2018). Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(2), 53–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i2.20>
 - [9] W.Creswell, J. (2014). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
 - [10] Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal*, 1(1), 22–33.
 - [11] Yusuf, M. (2015). Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Emoat.
- Peraturan :
- [12] Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
 - [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - [14] Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah